

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Produksi yang dilakukan oleh para produsen rengginang di Desa Kayunan dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Berkaitan dengan faktor tanah, mereka memanfaatkannya sebagai tempat mereka melakukan produksi serta distribusi pada konsumen yaitu rumah mereka masing-masing.
 - b. Modal yang digunakan oleh para produsen ada yang berasal dari tabungan mereka maupun dari meminjam dari lembaga keuangan. Modal tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan usaha produksi rengginang.
 - c. Untuk tenaga kerja, terdapat rumah produksi yang menggunakan tenaga kerja dari luar maupun dibantu oleh keluarga mereka sendiri. Biasanya tenaga kerja tersebut membantu pada saat proses pencetakan, penjemuran, packing, serta mengirim rengginang ke tempat konsumen.
 - d. Dalam melakukan proses produksi seseorang juga harus memiliki kecakapan atau kemampuan mengelola usahanya. Untuk meminimalkan biaya agar mereka tidak mengalami kerugian mereka menggunakan pewarna sintetis yang seharusnya tidak

digunakan pada makanan dan juga terasi dengan kualitas yang kurang baik, padahal hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan konsumen.

2. Produksi yang dilakukan oleh para produsen rengginang di Desa Kayunan ditinjau dari produksi dalam Islam dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Dalam memproduksi rengginang hampir 75% atau sebanyak 18 produsen masih menggunakan bahan pewarna sintetis dan tiga orang atau 12% dari keseluruhan produsen menggunakan terasi dengan kualitas yang kurang baik. Hal tersebut dilakukan oleh produsen tersebut untuk meminimalkan biaya produksi agar tidak mengalami kerugian. Produsen tersebut juga tidak mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan jika zat yang terdapat dalam pewarna sintetis dan juga terasi yang kualitasnya kurang baik dikonsumsi secara terus menerus oleh konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam berproduksi mereka kurang memperhatikan tentang kesehatan konsumen. Mereka tidak berfikir tentang manfaat atas apa yang telah mereka hasilkan.
 - b. Terdapat pula lima produsen atau sebanyak 20 % dari keseluruhan produsen rengginang yang dalam pembuatan rengginang varian rasa terasi seharusnya menggunakan beras ketan hitam, tetapi produsen tersebut menggunakan pewarna yang dicampur dalam beras ketan putih agar menyerupai beras ketan hitam karena harga beras ketan putih lebih murah dibandingkan beras ketan hitam. Hal

ini bertentangan dengan prinsip produksi dalam Islam dan dilarang karena mengandung unsur penipuan.

- c. Dalam menimbang rengginang dalam skala kecil yakni antara satu kilogram sampai lima kilogram produsen rengginang hanya mengira-ngira saja dalam satu kantong plastik sudah mencapai ukuran. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan produsen dalam hal ini tidak memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.
- d. Saat melakukan proses produksi harus memperhatikan prinsip serta nilai produksi dalam Islam, salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar, namun para produsen membuang limbah sisa produksi rengginang di sembarang tempat termasuk selokan dan sungai sehingga menyebabkan pencemaran dan juga mengganggu warga sekitar.

B. Saran

Sebaiknya dalam melakukan produksinya, para produsen rengginang yang ada di Desa Kayunan lebih memperhatikan lagi mengenai bahan-bahan yang akan dipergunakan sebagai pelengkap pembuatan rengginang. Karena produk yang dihasilkan akan dinikmati oleh konsumen secara luas maka sudah seharusnya lebih memperhatikan kualitas bahan yang akan dipergunakan. Jika dirasa pewarna makanan terlalu mahal dapat menggunakan alternatif lain yang lebih murah yaitu pewarna alami yang berasal dari tumbuhan di lingkungan sekitar.

Selain itu apabila menentukan berat kerupuk sebaiknya ditimbang meskipun skalanya hanya sedikit agar adil, tepat, dan sesuai. Untuk pembuangan limbah, para produsen sebaiknya juga menyediakan tempat pembuangan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu warga sekitar tempat produksi.

Selain itu sebaiknya produsen rengginang mengurus surat perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar mendapat pengarahan dari dinas terkait sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Label halal juga tidak kalah penting dalam hal ini agar lebih meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk rengginang yang dihasilkan.

Sudah seharusnya sebagai umat Islam dalam melakukan kegiatan produksi memperhatikan prinsip serta nilai-nilai Islami agar produksi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain yaitu konsumen dan masyarakat. Bukan hanya itu, apabila menerapkan prinsip dan nilai Islami dalam berproduksi maka akan mendapatkan keuntungan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga.